



PENETAPAN

Nomor: 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Darman bin Sotodo, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pemasangan instalasi listrik, Tempat tinggal di Jalan Sao-Sao, RT.020/RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I ;**

Marlina Tawulo binti Remba Tawulo, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Sao-Sao, RT.020/RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 6 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal.1 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi



2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu (kediaman orang tua Pemohon II) Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Umar P** dan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Remba Tawulo, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Eriyanto H Tawulo dan Muh. Toto Saputra Tawulo dengan mas kawin Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dengan usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia 21 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Meisya Olivia, Tempat/ tanggal lahir di Aepodu, 8 Mei 2009;
 - 4.2 Auliya Azahra, Tempat/ tanggal lahir di Aepodu, 29 Mei 2013;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal.2 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Darman bin Sotodo) dan Pemohon II (Marlina Tawulo binti Remba Tawulo) pada tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu (kediaman orang tua Pemohon II) Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe, Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai permohonan Para Pemohon, dan atas penjelasan Majelis tersebut, para Pemohon dapat memahami, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-Saksi :

1. Sainul bin Nondi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Aprilia, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani No.111 D, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Sepupu Pemohon II, masing – masing bernama Darman dan Marlina;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tanggal tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam bernama Umar P, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon

Hal.3 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama Remba Tawulo, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai;

- bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon yaitu Eriyanto H Tawulo dan Muh. Toto Saputra Tawulo dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Muh. Toto Saputra Tawulo bin Remba, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Meubel, tempat kediaman di Jalan Poros Apodu Konsel, Kelurahan Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dinikahkan oleh Imam bernama Umar P, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II

Hal.4 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Remba Tawulo, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon yaitu Eriyanto H Tawulo dan saksi sendiri yang dihadiri juga oleh keluarga kedua belah pihak Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'iat Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I saat ini hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut;
- bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu,

Hal.5 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dinikahkan oleh Imam bernama Umar P, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Remba Tawulo, dengan saksi-saksi bernama Eriyanto H Tawulo dan Muh. Toto Saputra Tawulo, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Para Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu keduanya beragama Islam dan pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II sebagai gadis, dan keduanya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karena itu Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Hal.6 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang tersebut dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang

Hal.7 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang bernama Sainul bin Nondi dan Toto Saputra Tawulo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut ayah kandung Pemohon II bernama Remba Tawulo, dinikahkan oleh Imam bernama Umar P, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal.8 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis, oleh karena itu demi kemashlahatan Para Pemohon dan anaknya, maka perkawinan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Darman bin Sotodo) dan Pemohon II (Marlina Tawulo binti Remba Tawulo) yang dilaksanakan pada

Hal.9 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2008, di Desa Aepodu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe, Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H. dan Drs.H.Moh.Ashri.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| - Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp | 240.000,00 |

Hal.10 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal.11 dari 10 hal. Pen. No. 262/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)